



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa Sdr. BAMBANG PURWANTO anggota PPS Desa Mendak, Kecamatan Delanggu yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2015 tanggal 18 Mei 2015, berhenti dari anggota PPS karena meninggal dunia, maka perlu diganti;
- b. bahwa Sdr. BANDEL HARTONO telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPS sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Mendak, Kecamatan Delanggu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 8 Desember 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015;**

**KESATU** : Meresmikan Pemberhentian dan Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mendak Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

**KEDUA** : Sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Sdr. BANDEL HARTONO, meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. BAMBANG PURWANTO dari keanggotaan PPS Desa Mendak, Kecamatan Delanggu, dan meresmikan pengangkatan Sdr. BANDEL HARTONO sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Desa Mendak, Kecamatan Delanggu;

**KETIGA** : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan jabatan anggota PPS yang digantikannya;

**KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2015 atas nama Sdr. BAMBANG PURWANTO dinyatakan tidak berlaku;

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 8 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,**

**TTD**

**SITI FARIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**WATIYU AGUSTINI**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten  
Nomor : 48/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015  
Tanggal : 8 Desember 2015

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA MENDAK KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2015**

| NO  | NAMA           | UMUR | JENIS<br>KELAMIN<br>(Lk/Pr) | PENDIDIKAN | ALAMAT                           | ANGGOTA PPS<br>DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
|-----|----------------|------|-----------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1   | 2              | 3    | 4                           | 5          | 6                                | 7                             | 8         |
| 748 | SUMARDI        | 46   | Lk                          | SLTA       | MILIRAN, MENDAK, DELANGGU        | MENDAK                        | DELANGGU  |
| 749 | BADRUS SARJIRO | 34   | Lk                          | SLTA       | GAYAM 02/04 MENDAK, DELANGGU     | MENDAK                        | DELANGGU  |
| 750 | BANDEL HARTONO | 52   | Lk                          | SI         | MENDAK RT 04/01 MENDAK, DELANGGU | MENDAK                        | DELANGGU  |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Sub Bagian Hukum,



KLATEN, 8 DESEMBER 2015  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

TTD

SITI FARIDA